



# BUPATI ACEH SELATAN

## PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015

### TENTANG

### TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS JABATAN DAN PERORANGAN DINAS DI KABUPATEN ACEH SELATAN

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

### BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan dinas jabatan dan perorangan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan dan Perorangan Dinas di Kabupaten Aceh Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS JABATAN DAN PERORANGAN DINAS DI KABUPATEN ACEH SELATAN

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
8. Kendaraan dinas operasional khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus seperti bencana alam, bencana sosial, angkutan sekolah, kebersihan kota, pemadam kebakaran dan ambulance

#### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, pengendalian penggunaan dan perawatan pemeliharaan kendaraan dinas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokol dan kelancaran pelaksanaan tugas

## BAB III TANDA NOMOR KENDERAAN DINAS

### Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
  - a. Kendaraan perorangan dinas;
  - b. Kendaraan dinas jabatan;
  - c. Kendaraan dinas operasional; dan
  - d. Kendaraan dinas operasional khusus.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf T) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BL 1 T sampai dengan BL 200 T.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
  - a. Kendaraan dinas perorangan;
  - b. Kendaraan dinas jabatan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRK yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRK, Asisten, Staf Ahli Kabupaten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Camat dan Sekretaris Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten ;
  - c. Kendaraan dinas operasional khusus yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus (tugas-tugas teknis operasional lapangan); dan
  - d. Pimpinan instansi vertikal.
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan melalui Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 6 Januari 2015

**BUPATI ACEH SELATAN,**



**T. SAMA INDRA**

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 6 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,**



**HARMAINI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 2**